



## Korban Kekerasan Orang Tua: Strategi Pemulihan HAM Anak dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia

Muhamad Yusniza Mahendra<sup>1\*</sup>, Kasih Aprilia<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: [2505040199@student.umrah.ac.id](mailto:2505040199@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [2505040167@student.umrah.ac.id](mailto:2505040167@student.umrah.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [2505040199@student.umrah.ac.id](mailto:2505040199@student.umrah.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** Parental violence against children constitutes a serious violation of their human rights, as guaranteed by Article 5 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the 1989 Convention on the Rights of the Child. It is also contrary to Indonesia's family law system, as set out in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This study aims to analyse the forms of such violence and formulate a holistic, restorative strategy to restore children's human rights. Using a normative-empirical approach involving the analysis of legal documents, court rulings and 2023 data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), which recorded 45,000 cases annually (60% of which involved parents as perpetrators), it was found that effective strategies include medical and psychological rehabilitation via P2TP2A and TF-CBT, and restorative justice through mediation under Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. Socio-economic support, such as the PKH programme, is also crucial. The main obstacles are patriarchal culture and a regulatory vacuum regarding the KHI. The conclusion emphasises the need for cross-sectoral commitment and makes recommendations including the introduction of mandatory parental counselling, prioritisation of court mediation, sub-district recovery units and large-scale public awareness campaigns. This study contributes to the strengthening of child protection within Indonesian family law.

**Keywords:** Children's Rights; Indonesian Family Law; Parental Violence; Restorative Justice; Victim Recovery.

**Abstrak.** Kekerasan orang tua terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia anak yang dijamin oleh Deklarasi Universal HAM 1948 Pasal 5 dan Konvensi CRC 1989 Pasal 19, sekaligus bertentangan dengan sistem hukum keluarga Indonesia dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kekerasan tersebut serta merumuskan strategi pemulihan HAM anak secara holistik dan restoratif. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan data Komnas Perempuan 2023 yang mencatat 45.000 kasus tahunan (60% pelaku orang tua), ditemukan bahwa strategi efektif mencakup rehabilitasi medis-psikologis via P2TP2A dan TF-CBT, *restorative justice* melalui mediasi Perma MA No. 4 Tahun 2019, serta dukungan sosial-ekonomi seperti PKH. Hambatan utama adalah budaya patriarkal dan vakum regulasi KHI. Kesimpulan menegaskan perlunya komitmen lintas sektoral, dengan saran berupa konseling wajib orang tua, prioritas mediasi pengadilan, unit pemulihan kecamatan, dan sosialisasi masif. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perlindungan anak dalam hukum keluarga Indonesia.

**Kata Kunci:** HAM Anak; Hukum Keluarga Indonesia; Kekerasan Orang Tua; Pemulihan Korban; *Restorative Justice*.

### 1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu ancaman yang tidak jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap anak juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mendasar dan dapat mengancam keberlangsungan pada generasi muda (UNICEF, 2025; WHO, 2023).

Secara global, *United Nations Children's Fund (UNICEF)* pada bulan Oktober tahun 2025 menyampaikan "Globally, two thirds of children experience sexual, physical or emotional abuse, sometimes with fatal consequences: a child is killed by an act of violence every four minutes. Violence against children can and does happen anywhere, including in

*spaces that are supposed to be safe – whether homes, schools, communities and online.” (Policy Brief VAC 2025:02). Dari data tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa kekerasan terhadap sudah marak terjadi di banyak tempat (WHO, 2023).*

Di Indonesia, situasi juga tidak jauh berbeda. Laporan yang disampaikan oleh ketua KPAI dalam paparannya, data anak korban TPPO dan Eksploitasi pada tahun 2023 didominasi oleh kasus anak korban penculikan sebanyak 43 kasus, anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sebanyak 30 kasus, dan anak sebagai korban eksploitasi seksual/prostitusi secara jaringan sebanyak 20 kasus (KPAI, 2024). Angka tersebut mungkin hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan yang dilaporkan, tercatat, dan terselesaikan (ECPAT Indonesia, 2022).

Dalam hal tersebut, kejadian kekerasan oleh orang tua terhadap anak di Indonesia sering kali terjadi dan orang tua kerap bersembunyi di balik norma budaya yang keliru (Suyanto, 2019), selalu beranggapan bahwa pukulan adalah bentuk pendidikan ataupun dominasi patriarki yang selalu terjadi dalam keluarga. Sebaliknya, tindakan ini sangat jelas melanggar hak hak dasar bagi anak yang sebagaimana ini sudah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 2B ayat (2) yang menjamin perlindungan terhadap kekerasan, serta Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Hak - Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child/CRC*) pada tahun 1990 (Huraerah, 2018), yang mewajibkan negara dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan hingga dalam lingkup keluarga.

Dampak kekerasan orang tua terhadap anak terdapat luka fisik yang membekas. Luka yang disebabkan oleh kekerasan tersebut menjadi pengingat bagi sang anak bagaimana sakit fisiknya yang selalu terjadi dalam dia menjalani kehidupannya. Luka fisik tersebut dapat diobati sebagaimana kita mendapat luka biasa, tetapi bagi anak - anak yang mendapat luka itu karena kekerasan oleh orang tua mereka sendiri akan sangat berbeda, sakit yang dialami ketika luka fisik itu muncul jauh lebih sakit daripada mendapat luka biasanya. Anak - anak tersebut mengobati lukanya dengan tertatih, dengan hati yang sedih bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku Tuhan?. Dampaknya tidak hanya luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikis jangka panjang yang bisa sampai seumur dia hidup, dia akan ingat betapa sakitnya hal itu. Gangguan stress pasca - trauma (PTSD), depresi, hingga gangguan berperilaku adalah luka psikis yang mereka alami. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), korban kekerasan anak berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Mereka yang mengalami kekerasan tersebut selalu berjuang, walaupun mereka selalu merasa terbayang - bayang oleh kejadian tersebut. Tidak kala pelanggaran kekerasan terhadap anak dapat menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan terhadap generasi selanjutnya, di mana

korban masa kecil tersebut dapat menjadi pelaku di masa depan, sehingga dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia yang akan datang.

Meskipun kerangka hukum sudah ada, penerapan dalam pemulihan HAM bagi korban kekerasan orang tua masih jauh dari optimal. Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat (Maisyaroh et al., 2026:5). baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. (Siti MaisyarohDebi Retno Safitrih, Muhamad Chaidar 2026:5) Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak (Christie et al., 2025:5). Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. (Alexandra Amadea Christie, Era Revorma Djani, Suci Amelia Nur 2025:05).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama (Aksa et al., 2025). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan bahan hukum lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak asasi manusia, dan hukum keluarga. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif (IRAC method) untuk memperoleh pemahaman sistematis (Marzuki, 2017), Kemudian seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum dan strategi pemulihan HAM anak korban kekerasan oleh orang tua. Definisi dan penggunaan metode yuridis normatif seperti ini

juga konsisten dengan praktik penelitian hukum yang menempatkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai objek utama kajian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan strategi pemulihan HAM anak korban kekerasan orang tua, sejalan dengan prinsip *best interest of the child* dalam CRC (UNICEF, 2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemulihan hak asasi manusia anak korban kekerasan, baik dalam aspek perlindungan hukum, pemulihan psikologis, maupun jaminan keberlanjutan tumbuh kembang anak. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemulihan hak anak serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan agar perlindungan dan pemulihan hak anak dapat terlaksana secara lebih efektif. Rumusan tujuan ini sejalan dengan jaminan konstitusional terhadap hak anak dan pengaturan khusus dalam hukum nasional mengenai perlindungan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemulihan HAM anak korban kekerasan harus berpegang pada prinsip universalisme HAM sebagaimana diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948 dan CRC 1989 (United Nations, 1948; UNICEF, 1989). Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental, sudah harusnya sudah sangat wajib dilakukan oleh orang tua. Anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus dijaga dari hati. Anak tidak akan pernah bisa memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang bagaimana, mungkin kalau bisa memilih, anak akan memilih orang tua yang “sangat sempurna” menurut dia.

Ada orang tua menanti untuk memiliki anak, tetapi terkadang, ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut, maka orang tua itu marah dengan Tuhan, berkata bahwa Tuhan tidak menyayangi mereka karena memberikan anak yang tidak sesuai dengan keinginan mereka yang berakibat mereka akan mengabaikan mereka maupun melakukan tindak kekerasan tersebut. Ada juga orang tua yang menantikan anak, dan ketika anak itu tidak sesuai dengan keinginan mereka mereka akan berkata Terimakasih Tuhan, karna Tuhan sudah mendengar mereka, walaupun dengan kenyataan anak itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menyayangi anak itu sebagaimana Tuhan menyayangi mereka dengan memberikan buah hati kepada mereka yang sangat menantikan anak tersebut. Tuhan tidak pernah memberikan di waktu yang salah dengan apa yang kita butuhkan, sebagaimana para orang tua tersebut.

Anak yang terkena kekerasan oleh orang tua tidak dapat dengan gampang memberitahukan hal itu kepada banyak orang. Mereka tidak dapat menceritakan hal itu sebagaimana ada masalah lain yang kadang bisa tersampaikan secara santai. Anak tersebut tidak juga bisa menjalani kehidupannya sehari-hari seperti sedia kala. Anak-anak tersebut akan terus merasa “dihantui” oleh kekerasan tersebut. Di mana pun mereka, mereka akan terus menerus akan merasa mereka melakukan kesalahan. Kemungkinan besar ketika mereka sedang bermain seperti biasa pun, mereka akan tetap merasa tidak aman. Bahkan ketika ada orang asing maupun teman mereka sedang mengangkat tangan, mereka akan secara tidak sadar sedikit menjauh dari tempat tersebut, karena rasa trauma yang muncul yang mengakibatkan mereka menjadi lebih sensitif daripada biasanya. Oleh karena itu, anak-anak tersebut yang harusnya kita lindungi, memberikan kasih sayang kepada mereka, memberi pengertian, mengajarkan kembali kepada mereka agar tidak menjadi generasi penerus dari sikap orang tua mereka.

Pemulihan hak asasi anak akibat korban kekerasan orang tua harus berpegang kepada prinsip universalisme HAM, begitu juga yang diakui di dalam Deklarasi Universalisme HAM 1948 di Pasal 5 dan Konvensi CRC 1989 di Pasal 19. Seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan mental sudah seharusnya sangat wajib bagi orang tua untuk melakukannya. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang sudah Tuhan titipkan kepada setiap orang tua. Anak tidak akan bisa pernah memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa dan bagaimana.

Oleh karena itu, strategi pemulihan HAM anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia harus bersifat pemulihan yang menyeluruh dan berfokus pada kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 Konvensi CRC yang telah melalui pengesahan melalui UU No. 23 Tahun 2002. Pemulihan ini mencakup ruang medis (psikologis), hukum (*procedural*), serta ruang sosial (ekonomi).

Pada ruang medis dan psikologis tersebut, fokus utamanya adalah untuk merehabilitasi korban untuk mengembalikan kesehatan fisik serta mental anak. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 66 mewajibkan negara menyediakan layanan rehabilitasi gratis melalui Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah tersebar di 34 provinsi. Sementara itu pemulihan hukum lebih mengedepankan *restorative justice* daripada pidana retributive yang cenderung memutus ikatan keluarga. Peraturan MA No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pidana di Luar Perkara Pengadilan mendorong mediasi untuk kasus kekerasangan ringan hingga sedang, di mana prosesnya orang tua, anak, psikolog, dan mediator pengadilan dengan kompensasi sebesar Rp25 – 100 juta, serta larangan untuk

kontak sementara. Pemulihan sosial dalam bidang ekonomi menjadi penutup dalam pengutuhan kembali anak ke masyarakat secara berkelanjutan, Program pemerintah seperti KIS dan PKH menanggung biaya pendidikan serta nutrisi hingga 15 juta keluarga miskin pada tahun 2024. Secara keseluruhan, strategi pemulihan ini menjamin prinsip universalisme HAM dengan menghormati konteks budaya dan agama di Indonesia, sehingga korban tidak hanya bertahan hidup tetapi juga berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan orang tua terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap HAM anak yang diakui secara universal dalam Deklarasi Universal HAM 1948 pasal 5 dan Konvensi CRC 1989 Pasal 19, sekaligus bertentangan dengan system hukum keluarga Indonesia yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014. Anak sebagai anugrah Tuhan yang dititipkan kepada orang tua tidak memiliki kuasa untuk memilih dalam lingkungan keluarga seperti apa dia dilahirkan, Sehingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental maupun pengabaian sudah menjadi kewajiban mutlak bagi negara, orang tua, dan masyarakat. Data empiris dari Komnandemen Perempuan tahun 2023 mencatat 45.000 kasus kekerasan anak per tahun dengan 60% pelaku orang tua, menunjukkan urgensi pencegahan hukum yang *restorative* daripada *retributive*. Strategi pemulihan HAM anak yang menyeluruh, meliputi rehabilitasi medis (psikologis) melalui PT2TP2A dan TF – CBT, *restorative justice* melalui mediasi pengadilan sesuai Perma MA No. 4 Tahun 2019, serta dalam dukungan sosial (ekonomi) seperti PKH dan KIS, telah terbukti efektif. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *best interest of the child*, walaupun masih dihadapkan oleh hambatan dalam budaya patriarkial, keterbatasan akses di daerah daerah tertentu, serta vakum regulasi dalam KHI. Dengan demikian, system hukum keluarga Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk melindungi anak korban, tetapi penerapan dalam kehidupan sehari hari masih memerlukan komitmen kerjasama sector setempat agar pemulihan tidak hanya penanganan semata melainkan juga dilakukannya pencegahan secara langsung.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.
- Christie, A. A., Djani, E. R., & Nur, S. A. (2025). Politik hukum perlindungan anak di Indonesia.
- Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2017). *Treating trauma and traumatic grief in children*.

- ECPAT Indonesia. (2022). *Laporan eksploitasi anak di Indonesia*.
- Felitti, V. J., et al. (1998). Relationship of childhood abuse to adult health. *American Journal of Preventive Medicine*.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa.
- Kementerian PPPA. (2023). *Layanan perlindungan perempuan dan anak*.
- Kemensos RI. (2024). *Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- KPAI. (2024). *Kekerasan terhadap anak di titik mengkhawatirkan*.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Perma No. 4 Tahun 2019*.
- Maisyaroh, S., Safitrih, D. R., & Chaidar, M. (2026). *Perlindungan anak dalam hukum Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*.
- Suyanto, B. (2019). *Masalah sosial anak*.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- UNICEF. (2019). *Child protection strategy*.
- UNICEF. (2025). *Policy Brief VAC 2025:02*.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- WHO (2023) *Violence against children report*.
- Widom, C. S. (1989). *Cycle of violence*.